



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 470/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN NAMA PEMBIMBING KLINIK PADA PEMBELAJARAN KLINIK
DI RUMAH SAKIT ROEMANI MUHAMMADIYAH SEMARANG UNTUK
MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya pembelajaran klinik program studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun akademik 2019/2020, dipandang perlu mengangkat nama pembimbing klinik di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang untuk memberikan bimbingan pada mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di tahun akademik 2019/2020;

b. bahwa mereka yang diusulkan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian serta pengangkatan untuk memberikan bimbingan klinik;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerahan Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN NAMA PEMBIMBING KLINIK PADA PEMBELAJARAN KLINIK DI RUMAH SAKIT ROEMANI MUHAMMADIYAH SEMARANG UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat nama pembimbing klinik pada Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang untuk pembelajaran klinik mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun akademik 2019/2020 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembimbing klinik bertugas untuk:
- a. Persiapan Mahasiswa:
 - 1) Membagi mahasiswa tiap bangsal;
 - 2) Mengatur pertukaran mahasiswa;
 - 3) Memantau mahasiswa di bangsal;
 - 4) Mengevaluasi kehadiran mahasiswa;
 - 5) mengevaluasi pencapaian target kompetensi
 - b. Orientasi Mahasiswa
 - 1) Mengorientasikan format pendidikan & pelayanan
 - 2) Mengorientasikan tujuan praktek mahasiswa
 - 3) Mengorientasikan tugas-tugas mahasiswa
 - 4) Mengorientasikan ruangan & fasilitas bangsal
 - c. Praktik Mahasiswa
 - 1) Menyelenggarakan dan memimpin pre dan post conference
 - 2) Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan praktek keperawatan
 - 3) Menilai ketrampilan yang dilakukan mahasiswa dan mendokumentasikannya
 - d. Kasus Kelompok
 - 1) Memberi pengarahan dalam memilih kasus
 - 2) Mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun makalah/laporan kelompok

- 3) Membimbing mahasiswa melakukan pemeriksaan fisik
 - 4) Membimbing presentasi kasus kelompok
 - 5) Menilai mahasiswa pada saat presentasi kasus
- e. Kasus Individu:
- 1) Memberi pengarahan dalam memilih kasus
 - 2) Membimbing mahasiswa melakukan pemeriksaan fisik
 - 3) Membimbing mahasiswa membuat rencana keperawatan
 - 4) Mengoreksi dan menilai makalah kasus sesuai format yang telah ditetapkan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pembimbing klinik tetap melakukan koordinasi dengan pembimbing akademik pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2019 sampai 31 Agustus 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 9 Desember 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Akd. dan Kemahasiswaan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kaprodi. Keperawatan & Profesi Ners FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 470/UN7.5.4/HK/2019
 TANGGAL : 9 DESEMBER 2019
 TENTANG :
 PENGANGKATAN NAMA PEMBIMBING KLINIK PADA
 PEMBELAJARAN KLINIK DI RUMAH SAKIT ROEMANI
 MUHAMMADIYAH SEMARANG UNTUK PROGRAM
 STUDI SARJANA KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS
 DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 AKADEMIK 2019/2020.

DAFTAR NAMA PEMBIMBING KLINIK

NO	NAMA PEMBIMBING	NIK	RUANG
1	Ns. Rosikhah, S.Kep	493	Ayyub I (Maternitas)
2	Ns. Yuni Kristianan Dewi, S.Kep	559	
3	Ns. Khusnul Khotimah, S.Kep	1343	
4	Nur Hayati, SST.Keb	320	
5	Umi Khayatun,Amd.Keb	659	
6	Ns. Noor Faizah, S.Kep	817	Ayyub II (Penyakit Dalam)
7	Ns. Haryatun, S.Kep	942	
8	Ns Sri Retnowati,S.Kep	944	
9	Ns. Nur Fitria, S.Kep	1321	
10	Ns. Partiah, S.Kep	919	
11	Ulin Nikmah, S.Kep	1221	Ayyub III (Anak)
12	Ns. Ifada Tsani,S.Kep	744	
13	NS. Siti Munaziroh, S.Kep	560	
14	Ns. Dewi Hananing Sari, S.Kep	934	
15	Erna Sutrisnawati, Amd.Kep	1024	Sulaiman III & IV
16	Ns. Eny Kusumarini, S.Kep	1066	Ismail II
17	Ns. Bekti Wahyuningtias,S.Kep	1080	
18	Ns. M.Umar Asyun,S.Kep	1320	
19	Ns. Anistasia Aditya,S.Kep	1319	
20	Ns. Musti Rahayu,S.Kep	1004	
21	Eny Purwati,S.Kep	935	Sulaiman V (Medical Bedah)
22	NS. Hindun Mukaromah,S.Kep	899	
23	Zunimawati,Amd.Kep	921	
24	Ns. Ika Hapsari,S.Kep	1064	
25	Ns. Imam Subiyono,S.Kep	1018	Adam I (IGD)
26	Ns. Susi Kurniawati,S.Kep	732	
27	Ns. Ali Musbikhin,S.Kep	929	
28	Noor Aeny, Amd.Keb	910	
29	Ns. Failasuf Wibisono, S.Kep	1020	Adam III (ICU & PICU)
30	Eni Isriani,S.Kep	1144	
31	Eni Nur Setyowati,Amd.Kep	854	
32	M.Afif, S.Kep	1087	
33	Titien Anggraini,Amd.Kep	1163	
34	Dini Zulaekha,Amd.Kep	1101	
35	Ns. Ismatun,S.Kep	845	Hemodialisa

NO	NAMA PEMBIMBING	NIK	RUANG
36	Ns. Dina Andikasari,S.Kep	1132	
37	Ns. Ika Aditya Wirawan,S.Kep	1200	
38	Suparji,Amd.Kep	373	
39	Ns. Ardiyanto,MMR	742	Manajemen Keperawatan
40	Ns. Bkti Rahayu, M.Kep	727	
41	Ns. M.Nurudin, S.Kep	731	
42	Ns. Etik Kustiati, S.Kep	898	

Semarang, 9 Desember 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001